



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN



KEMNAKER

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS

TENTANG
SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA DAN PROGRAM
PELATIHAN VOKASI

NOMOR : 63/HL01.01/F3/2025

NOMOR : 2/1683/KS.06/VI2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nopian Andusti, S.E., M.T.**, selaku Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Agung Nur Rohmad, S.T., M.M.**, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja eselon I yang berada di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja eselon I yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepahaman Bersama Nomor: 48/KSM/G2/2023 dan Nomor: M/5/KS.06/X/2023 tentang Sinergisitas dan Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting dengan Program Pembangunan Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai “Kesepahaman Bersama”); dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** mengakui pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan institusi, kesetaraan dan saling menguntungkan di dalam kerja sama.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang **Sinergitas Program Pembangunan Keluarga dan Program Pelatihan Vokasi**, (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** melalui **Sinergitas Program Pembangunan Keluarga dan Program Pelatihan Vokasi**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan Kerja Sama dalam hal sebagai berikut:

- a. sosialisasi dalam memperkuat ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- b. penyusunan kurikulum, pengembangan dan penyusunan program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas dari keluarga;
- c. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- d. pemanfaatan prasarana dan sarana;
- e. pelaksanaan pendampingan dan pembinaan dalam peningkatan keterampilan usaha ekonomi keluarga di kelompok kegiatan pembangunan keluarga;
- f. pemanfaatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) sebagai pusat layanan konsultasi dan konseling ketahanan keluarga; dan
- g. pemanfaatan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan sinergitas pembangunan keluarga sesuai ketentuan tentang Penggunaan Data.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. melaksanakan sosialisasi dalam memperkuat ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - b. melaksanakan pendampingan dan pembinaan dalam peningkatan keterampilan usaha ekonomi keluarga di kelompok kegiatan pembangunan keluarga;
 - c. melaksanakan layanan konsultasi dan konseling ketahanan keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra); dan
 - d. memfasilitasi penyediaan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan sinergitas pembangunan keluarga dengan pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. mensosialisasikan kebijakan dan program terkait pelatihan vokasi;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan; dan
 - c. menyediakan instruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**:
- a. menyusun kebutuhan pelatihan dan kurikulum dalam rangka peningkatan keterampilan usaha ekonomi keluarga di kelompok kegiatan pembangunan keluarga;
 - b. menyusun kurikulum, pengembangan dan penyusunan program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas dari keluarga; dan
 - c. melakukan penyediaan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan sinergitas pembangunan keluarga dengan pembangunan ketenagakerjaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PENDANAAN

- (1) Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh **PARA PIHAK** yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

Pasal 7

INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK**:

- a. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- c. berjanji memastikan setiap orang atau **PIHAK** yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain Pimpinan, Karyawan, atau **PIHAK** terkait lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

- a. Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Pejabat : Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan
Alamat : Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8098018 ext. 491
Email : dithanlan@bkkbn.go.id
- b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Pejabat : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan, 12710
Telepon : 1500630
Email : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi gangguan teknologi informasi yang berdampak masif, bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, pandemi, kerusakan, keputusan pemerintah di bidang ekonomi atau moneter yang bersifat sementara.
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dengan melampirkan bukti yang autentik dan/atau pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan tanggung jawab menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan, dan setelah Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus melaksanakan kembali tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dialami oleh salah satu **PIHAK** berupa gangguan teknologi informasi yang berdampak masif, maka setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** sepakat melakukan musyawarah untuk penyelesaian pelaksanaan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara musyawarah.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan dan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 12

ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



NOPIAN ANDUSTI, S.E., M.T.

PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD, S.T., M.M.

PENCANA AKSI KEGIATAN KERJASAMA KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (BINALAVOTAS)

NO	AREA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	HASIL YG DIHARAPKAN & INDIKATOR PENCAPAIAN	KOMPONEN PENANGGUNGJAWAB	UNIT KERJA/ PIHAK PENDUKUNG	WAKTU
1	Sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, dalam memperkuat ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dan peningkatan kesejahteraan keluarga:	1. Pengembangan materi program Kelanjutan 2. Sosialisasi materi program Kelanjutan 3. Sosialisasi program pelatihan vokasi Kemnaker 3. Sosialisasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) 4. Sosialisasi materi program GenRe yaitu Penyiplan kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) , Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 5. Kelas Orang Tua berbobot dongan remaja (BERSAHAJA) Kelas Pra Nikah 6. Sosialisasi dan promosi program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) 7. TAMASYA di KERABAT (Kelas Orang Tua Hebat)	1. Tersedianya materi Program Kelanjutan 2. Tersosialisasinya materi Program Kelanjutan 3. Tersosialisasinya program pelatihan vokasi Kemnaker 3. Tersosialisasinya GATI di lingkungan Kemnaker 4. Tersosialisasinya Program Generasi Berencana 5. Tersosialisasinya Kelas Ortu Bersahaja 6. Tersosialisasinya program TAMASYA di Kemnaker dan jejaring Tersedianya narasumber TAMASYA di KERABAT 7. Tersosialisasinya program TAMASYA di Kemnaker dan jejaring Tersedianya narasumber TAMASYA di KERABAT	Dithanlan Ditjen Binalavotas Dithanrem Ditjen Binalavotas	Kementerian Ketenagakerjaan DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi PDKB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun) 2025 s/d 2028 (3 tahun)
2	Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kewirausahaan dalam peningkatan ketrampilan usaha ekonomi keluarga di kelompok kegiatan tribina (bina keluarga balita dan anak, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia), PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1. Peningkatan kemandirian lansia <i>Entrepreneur</i> melalui sekolah lansia di kelompok bina keluarga lansia 2. Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Ekonomi Keluarga melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha 3. Peningkatan kapasitas bagi remaja Pesdidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS) melalui PIK - R dan Kader di kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) terkait ketrampilan hardskill	1. Meningkatkan pengetahuan dan jiwa Lansia <i>entrepreneur</i> melalui sekolah lansia di bina keluarga lansia 2. Meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi anggota UPPKA 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis keluarga 4. Terdampungnya PS/KS dan Kader BKR dalam peningkatan ketrampilan dan Kewirausahaan	Dithanlan, Ditpenkon Ditpenkon Ditjen Binalavotas Dithanrem Ditjen Binalavotas	Kementerian Ketenagakerjaan DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi PDKB Provinsi, Kab/Kota Kementerian Ketenagakerjaan Pengelola Program PEK Seluruh Indonesia Anggota Kelompok UPPKA Kementerian Ketenagakerjaan DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi PDKB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun) 2025 s/d 2028 (3 tahun)

		4.	Pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi kader BKB dan keluarga Balita terkait literasi keuangan keluarga	5.	Tersedianya narasumber peningkatan kapasitas bagi Kader BKB dan Keluarga Balita terkait literasi keuangan keluarga	Ditbahak Dithanrem Dithanlan Ditpermkon Ditjen Binalavotas	12. 13. 14. 15.	Kementerian Ketenagakerjaan DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi OPD KB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
3	Kolaborasi dan sinergitas dalam pendampingan peningkatan ketrampilan dan produktivitas di Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dan remaja	1.	Pelatihan lansia di sekolah lansia BKL	1.	Lansia memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide, mengelola dana mengatasi risiko dalam melaksanakan bisnis, menciptakan nilai tambah, bermanfaat bagi yang lain, serta memberikan manfaat bagi lansia dalam mempertahankan kontak sosial & mencegah keterasingan	Dithanlan Ditjen Binalavotas	1. 2. 3. 4.	Kementerian Ketenagakerjaan DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi PDKB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
		2.	Penyusunan atau pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pelatihan	2.	Tersusunnya kurikulum dan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan	Dithanlan Ditjen Binalavotas	5.		
		3.	Penyediaan instruktur pelatihan untuk pendampingan peningkatan ketrampilan dan produktivitas di Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dan remaja	3.	Tersedianya instruktur pelatihan untuk pendampingan peningkatan ketrampilan dan produktivitas di Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dan remaja	Dithanlan Ditjen Binalavotas	6.		
		4.	Meningkatkan kesiapan dalam memasuki dunia kerja dan mendorong wirausaha di kalangan remaja dan keluarga	4. 5.	Terdampungnya pelatihan kepada remaja dan keluarga yang ingin mengembangkan usaha Terdampungnya Komunitas Ayah terkait ketrampilan Kewirausahaan	Dithanrem Ditjen Binalavotas	7. 8. 9. 10.	Kementerian Ketenagakerjaan DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi PDKB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
		6.	Pendampingan pemenuhan standar minimal penyelenggaraan TPA	6.	Memastikan dukungan terhadap TPA terstandar dan berkualitas	Ditbahak	11.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	2025 s/d 2028 (3 tahun)
		7.	Pendampingan, pendidikan, dan pengasuhan yang holistik integratif untuk tumbuh kembang anak di TPA	7.	Penguatan kapasitas bagi tenaga kerja yang memfasilitasi layanan pengasuhan		12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Sosial DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi OPD KB Provinsi, Kab/Kota	
4	Pemanfaatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) sebagai pusat layanan konsultasi dan konseling ketahanan keluarga;	1.	Pemanfaatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) sebagai pusat layanan konsultasi dan konseling ketahanan keluarga	1.	Terinformasinya dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi keluarga dan lansia	Dithanlan Ditjen Binalavotas	1. 2. 3. 4.	Kementerian Ketenagakerjaan DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi PDKB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)

		2.	Pemanfaatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan BKR melalui kegiatan Workshop /pelatihan	2.	Terinformasinya keberadaan kelompok PIK- R dan Kader BKR di provinsi	Dithanrem Ditjen Binalavotas	5. 6. 7. 8.	Kementerian Ketenagakerjaan DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi PDKB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
		3.	Membangun sistem data dan informasi terkait kapasitas pengasuh dan pemantauan tumbuh kembang anak	3.	Sistem informasi dan integrasi data TPA	Ditbalnak Pusdatin	9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Sosial DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi OPD KB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
5	Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kolaborasi dan sinergitas pembangunan keluarga dan ketenagakerjaan	1.	monitoring dan evaluasi program kelanjutusiaan	1.	Meningkatnya pemahaman monitoring dan evaluasi program kelanjutusiaan	Dithanlan Ditjen Binalavotas	1. 2. 3. 4.	Kementerian Ketenagakerjaan DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi PDKB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
		2.	Monitoring dan Evaluasi program GenRe	1.	Memantau kegiatan yang sedang berlangsung dan menilai keberhasilan suatu program/ kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan masukan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya	Dithanrem Ditjen Binalavotas	5. 6. 7. 8.	Kementerian Ketenagakerjaan DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi PDKB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
		3.	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPA	2.	Kelengkapan data TPA, data pengasuh dan kompetensinya, data anak asuh	Ditbalnak Pusdatin	9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Sosial DPPAPP DKI Jakarta Perwakilan BKKBN Provinsi OPD KB Provinsi, Kab/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)

PIHAK KESATU

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN



Nopian Andusti

PIHAK KEDUA

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan RI



Agung Nul Rohmad

